

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL**

**PROPOSAL PENELITIAN**



Oleh:

**NURIKE RINDHAHAYUNINGPINTRA**

NIM : 20302300459  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN JUDUL**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN**  
**KEKERASAN SEKSUAL**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Kelulusan



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**  
**SEMARANG**

**2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN  
SEKSUAL**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **NURIKE RINDHAHAYUNINGPINTRA**  
NIM : 20302300459  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,



**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun,**

**S.H.,M.Hum.**

**NIDN: 06-2105-7002**

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**

**NIDN : 06-2004-6701**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN  
SEKSUAL**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **05 Desember 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**


**NIDN: 06-2004-6701**

Anggota

Anggota,

  
**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun,**  
**S.H.,M.Hum.**

**NIDN: 06-2105-7002**

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,**  
**M.H.**

**NIDN : 06-2005-8302**

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**

**NIDN : 06-2004-6701**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURIKE RINDHAHAYUNINGPINTRA

NIM : 20302300459

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(NURIKE RINDHAHAYUNINGPINTRA)



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURIKE RINDHAHAYUNINGPINTRA

---

NIM : 20302300459

---

Program Studi : MAGISTER HUKUM

---

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

---

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(NURIKE RINDHAHAYUNINGPINTRA)

\*Coret yang tidak perlu

## ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang besar dan merusak tatanan sosial bangsa, kekerasan seksual saat ini terjadi bukan hanya terhadap orang dewasa akan tetapi terhadap anak-anak juga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah : pendekatan yuridis normatif atau pendekatan dengan cara study kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan objek dengan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual .

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual. Kendala dalam upaya perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual meliputi substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum, serta sarana dan prasarana yang belum berjalan dengan secara optimal. Dimasa yang akan datang tentu perlu adanya peran dan tanggung jawab instansi dan lembaga terkait.

kata kunci : **Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Anak**



## ABSTRACT

*is a major crime and damages the nation's social order. Sexual violence currently occurs not only against adults but also against children. This research aims to determine legal protection for children who are victims of sexual violence.*

*In this research, the approach method used is: normative juridical approach or approach by means of literature study. The research specification used is Descriptive Analytical, namely an effort to analyze and explain legal issues related to objects with a comprehensive and systematic description of all matters related to legal protection for children who are victims of sexual violence.*

*Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, states special protection for child victims of sexual crimes. Obstacles in efforts to provide legal protection for children victims of sexual violence include legal substance, legal structure, legal culture, as well as facilities and infrastructure that are not yet running optimally. In the future, there will certainly need to be roles and responsibilities of relevant agencies and institutions.*

**Keywords: Legal Protection, Sexual Violence, Children**





## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL** “, Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Ilmu Hukum, pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Dalam penyelesaian tesis ini, peneliti menyadari bahwa tanpa adanya doa, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak maka penyusunan tesis ini tidak akan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah berkenan memberikan doa, bantuan, bimbingan serta semangat dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Jawhade Hafiz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M. H. , selaku Ketua Program Magister Hukum Unissula Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. .... selaku Pembimbing yang dengan penuh kepakaran kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan

petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;

6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini;
7. Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi dan pengurus Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;
8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) khususnya di Fakultas Hukum Semarang Program Magister Kenotariatan atas dukungan dan bantuannya;
9. Orang tua dan keluarga tercinta, berkat doa serta dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis;
10. Isteri Penulis yang selalu ada di samping saya memberi semangat serta doa untuk dapat menyelesaikan Tesis ini;
11. Teman-teman yang menempuh studi di magister ilmu hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
12. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;
13. Para responden dan para pihak yang telah membantu memberikan masukan guna melengkapi data yang diperlukan dalam pembuatan tesis ini;

Semarang,....2024

Hormat kami, Penulis



NURIKE RINDHAHAYUNINGPINTRA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	II
HALAMAN PENGESAHAN .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
ABSTRAK.....	VII
KATA PENGANTAR .....	IX
DAFTAR ISI.....	XI
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN.....	8
E. KERANGKA KONSEPTUAL.....	9
1. HUKUM.....	9
2. TINDAK PIDANA .....	9
3. KEKERASAN SEKSUAL.....	10
4. ANAK .....	11
F. KERANGKA TEORITIS.....	13
1. TEORI PERLINDUNGAN HUKUM.....	14
2. TEORI SISTEM HUKUM.....	15
3. TEORI KEADILAN .....	15
G. METODE PENELITIAN .....	22
1. METODE PENDEKATAN .....	22
2. SPESIFIKASI PENELITIAN .....	23
3. JENIS DAN SUMBER DATA .....	23
4. METODE PENGUMPULAN DATA.....	24
5. METODE ANALISIS DATA.....	24
H. SISTEMATIKA PENELITIAN .....	26
BAB II.....	27

TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA .....	27
B. TINJAUAN UMUM KEKERASAN SEKSUAL .....	32
C. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK .....	45
D. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM .....	63
BAB III .....	74
HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN .....	74
A. UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL.....	74
B. KENDALA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL.....	85
C. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DIMASA YANG AKAN DATANG.....	91
BAB IV .....	98
PENUTUP.....	98
A. KESIMPULAN.....	98
B. SARAN.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
A. BUKU BUKU.....	100
B. UNDANG UNDANG.....	103
C. JURNAL.....	103

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku.

Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Hukum pidana sebagai alat atau sarana untuk menyelesaikan problematika dalam kehidupan masyarakat. Adanya hukum pidana dapat memberikan keadilan dan solusi yang tepat bagi masyarakat tersebut. Karena hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan terlarang termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman

apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.<sup>1</sup> Hukum pidana di Indonesia bersumber dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hal ini mengingat sistem hukum Indonesia bersifat pluralistik. Meski demikian, menurut Bambang Poernomo, sumber utama hukum pidana terdapat dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan hukum pidana lainnya, serta hukum adat atau hukum rakyat yang masih hidup..<sup>2</sup>

Hukum pidana tidak hanya memberikan pengertian tentang perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, melainkan juga mencakup hal berkaitan dengan pengenaan pidana dan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau perbuatan seseorang. Ancaman pidana atau sanksi ditujukan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana biasanya disebut dengan perkataan "barangsiapa" yaitu pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam bidang hukum<sup>3</sup>. Sehingga perbuatan pidana merupakan salah satu bagian yang dipelajari dalam

---

<sup>1</sup> Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 192

<sup>2</sup> Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan. ke-I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

<sup>3</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 127

hukum pidana.

Pelecehan seksual sudah ada sejak dulu, dan merupakan salah satu kejahatan besar yang berpengaruh dan berdampak pada kerusakan tatanan sosial bangsa Indonesia. Dalam pandangan Islam, pelecehan seksual adalah perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai budaya dan social kemanusiaan. Oleh karena itu, para tokoh agama, kaum intelektual, dan akademisi, menyatakan bahwa pelecehan seksual harus diberantas, karena kejahatan ini merusak sisi kemanusiaan bagi perempuan dan anak-anak.

Kejahatan kesusilaan atau *moral offences* dan pelecehan seksual atau *sexual harassment* merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global. Pelaku kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual bukan dominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah, apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata terendah sampai tertinggi.<sup>4</sup>

Beragam persoalan sensitif menimpa kehidupan kaum perempuan, diantaranya kejahatan kekerasan seksual (*sexual*

---

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 103.

*violence*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*). Saat ini banyak terjadi pelecehan dan eksploitasi seksual, yang menimpa perempuan dewasa, dan juga anak-anak, yang dilakukan oleh orang yang dikenal korban, seperti : ayah, paman, guru, tetangga. Kejahatan seksual dapat terjadi di dalam keluarga, perkantoran, perusahaan, atau di tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlawanan jenis dapat saling berkomunikasi.

Penanganan kejahatan seksual terhadap anak dalam sistem hukum pidana Indonesia, masih cenderung menyoroti kejahatan dari sudut pandang pelaku. Tentu saja ini kurang seimbang jika sudut pandang anak sebagai korban diabaikan. Bagaimanapun juga bahwa unsur penyebab kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada korban.<sup>5</sup> Korban dan pelaku adalah dua unsur terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual begitu penting.

Anak sebagai korban kurang diperhatikan, yang selama ini hanya diwakili negara sebagai penerima derita, yang akan membalas pelaku yang diimplementasikan dengan sanksi pidana yang sudah diatur undang-undang. Dihukumnya pelaku kejahatan seksual, belum tentu memberi rasa aman anak sebagai korban. Banyak korban yang belum mendapat

---

<sup>5</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama*, Akademika Presindo, Jakarta, 1983, hal. 87



keadilan dan kembalinya korban di tengah masyarakat akibat trauma. Diperlukan adanya hukum yang dapat memberikan keadilan bagi korban terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Jadi tidak cukup penerapan sistem balas dendam yang dibutuhkan dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan :  
“Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, budaya”.<sup>6</sup>

Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai Negara hukum negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum. Sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, Fitzgerald menyatakan : awal mula munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran yang dipelopori Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic), menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan

---

<sup>6</sup> Abdul Hakim Garuda, “*Proses Perlindungan Anak*”, Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak, Jakarta, hlm.22

aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (selanjutnya disebut UU perlindungan anak) mengatur, pertama, perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak. Kedua, penyediaan petugas pendampingan khusus anak sejak dini. Ketiga, penyediaan sarana dan prasarana khusus, Keempat, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Kelima, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga. Keenam, perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.<sup>8</sup>

Anak sebagai korban kekerasan seksual juga diatur dalam UU no 12 tahun 2022 TPKS , UU ini mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual dapat

---

<sup>7</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm.53

<sup>8</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 39.

terlaksana dengan efektif. Selain itu, diatur juga keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

Dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis kertas kerja perorangan yang berjudul “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL** “

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual ?
2. Apa Kendala Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual ?
3. Bagaimana Perlindunganan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dimasa Yang Akan Datang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Tentang Kendala

Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual .

3. Untuk mengkaji dan menganalisis Perlindunganan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dimasa Yang Akan Datang .

#### **D. Manfaat Penelitian**

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan di bidang hukum mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual.

2. Secara Praktis

- a. Guna mengembangkan dan membentuk pola berfikir dinamis, sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.
- b. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, serta dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual.

## **E. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan, maka dapat dijelaskan kerangka konseptual ialah:

### **1. Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>9</sup>

### **2. Tindak Pidana**

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan

---

<sup>9</sup> Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam KUHP. Misalnya, untuk suatu tindak pidana pencurian, pasal perundang-undangan yang mengatur tentang pencurian akan mencantumkan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi, seperti perbuatan mengambil barang orang lain, tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, adanya ancaman pidana, dan lain sebagainya. Tindak pidana dibagi menjadi kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP. Tindak pidana dibagi menjadi formil dan materil. Tindak pidana formil didasarkan pada aturan tertulis, sedangkan materil terkait dengan aspek substansi kejahatan.<sup>10</sup>

### 3. Kekerasan Seksual

Kekerasan yang dalam istilah Latin disebut *violence*, terdiri atas dua kata yaitu “*vis*” yang diartikan sebagai daya atau kekuatan dan “*latus*” yang berarti membawa, yang kemudian diartikan menjadi membawa daya atau kekuatan. Menurut KBBI kekerasan merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>11</sup> Dengan demikian penulis berkesimpulan

---

<sup>10</sup> Ismu Gunadi dan Jonadi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, kencana, Jakarta, hlm 35.

<sup>11</sup> Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009, hlm. 17.

bahwa kekerasan merupakan perbuatan yang membawa kekuatan yang dapat menyebabkan kerusakan bahkan cedera terhadap orang maupun barang.

Romli Atmasasmitha, dalam bukunya yang berjudul “Teori & Kapita Selekta Kriminologi” berpendapat bahwa Kekerasan adalah tindakan atau perbuatan yang mengarah pada sikap yang pada awalnya harus bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang hanya berupa ancaman atau berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.<sup>12</sup> Dengan demikian kekerasan merupakan hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan sesuai dengan pendapat para ahli tersebut.

#### 4. Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu

---

<sup>12</sup> Romli Atmasasmitha, Teori & Kapita Selekta Kriminologi, PT. Eresco, Bandung, 1992, hlm. 55

dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.<sup>13</sup>

Adapun, pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.<sup>14</sup> Dan juga pengertian anak dalam UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.<sup>15</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18

---

<sup>13</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015) hlm. 56-58.

<sup>14</sup> UU No. 17 Tahun 2016 *Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Op.cit. hlm. 4.

<sup>15</sup> Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 (UU No.13 Th.2003), Op.cit. hlm. 6.



(delapan belas) tahun.

## **F. Kerangka Teoritis**

Menurut *Shorter Oxford Dictionary* teori memiliki beberapa definisi yang umum, salah satunya yaitu lebih tepat sebagai suatu disiplin akademik, yaitu “suatu skema atau suatu sistem gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena, suatu pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui dan diamati”.

Selain hal tersebut, teori adalah tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dimaklumi, karena batasan serta sifat hakiki dari suatu teori adalah:

“Seperangkat konstruk (konsep) batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu”.

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum diketahui memiliki empat ciri, yaitu Teori-teori Hukum, asas-asas hukum, dogma hukum, dan ulasan para pakar hukum berdasarkan pembimbingan kekhususannya. Keempat ciri dari teori hukum ini, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori sebagai landasan dalam penulisan tesis yaitu:

## 1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>16</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus

---

<sup>16</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53

melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

## 2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.<sup>17</sup>

## 3. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “the *search for justice*”.<sup>18</sup> Berbagai macam teori mengenai

---

<sup>17</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), h.14.

<sup>18</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm 24

keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics*.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>19</sup> Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan

---

<sup>19</sup> L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 11-12.

“*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat<sup>20</sup>. Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya. Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*undivided goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat

---

<sup>20</sup> Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor1 , hlm 135.

administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut. Selain itu juga benda yang habis dibagi (*divided goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.

Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini maka suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif.

Obyek dari hak pihak lain dalam keadilan komutatif adalah apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya

dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif. Obyek hak milik ini bermacam-macam mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual, sampai kepada hal-hal yang semula belum dipunyai atau dimiliki akan tetapi kemudian diperoleh melalui cara-cara yang sah. Ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada

teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama.<sup>21</sup> Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

Dalam berbagai literatur hukum banyak teori-teori yang berbicara mengenai keadilan. Salah satu diantara teori keadilan itu adalah teori etis, menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil.<sup>22</sup> Hukum menurut teori ini bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Pemikiran filsafat tentang keadilan ini, terutama yang dipandang dari sudut filsafat hukum, sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga lapisan ilmu hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum, sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi praktek hukum. Melalui pemikiran yang mendasar tentang

---

<sup>21</sup> J.H. Rapar, 2019, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 82.

<sup>22</sup> L.J van Apeldoorn, 1995, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, hlm. 10.



apa yang menjadi hak yang telah menjadi buah pemikiran, dari beberapa ahli filsafat mulai dari Aristoteles sampai pada ahli filsafat masa kini, dapat disediakan referensi bagi pengambil keputusan untuk mengarahkan dan menjalankan fungsi pengaturan dalam praktek hukum.

Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas dengan mengatakan sebagai berikut:

*Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the suum cuique tribuere (individual justice): a social element: the changing foundation of prejudgments upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state).<sup>23</sup>*

Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan dilain pihak terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri

---

<sup>23</sup> Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, (New York: Harvard University Press, 1950), hlm. 432

hanya bersifat memberikan interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.

## **G. Metode Penelitian**

Metode Penelitian, pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu pembicaraan dalam metode penelitian tidak dapat lepas bahkan harus selalu berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### **1. Metode Pendekatan**

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas

hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.<sup>24</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek, dikatakan deskriptif, maksudnya dari *penelitian* ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini .

## 3. Jenis dan Sumber Data

Untuk data dalam penulisan tesis ini yang digunakan penulis adalah data sekunder yang *terdiri* dari:

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam hal ini Penulis akan menggunakan Peraturan Perundang-undangan antara lain:
  - Undang-Undang Dasar 1945
  - KUHP
  - Peraturan Perundang-undangan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder Data sekunder yaitu data yang

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal, tesis, disertasi, dan semua itu segala suatu yang berkaitan dengan penelitian ini .

- c. Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus, indeks, situs di internet, artikel, dan lain-lain. Pada penulisan tesis hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi *kepustakaan (library research)* atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan mencari, menemukan bahan hukum dan kemudian menganalisisnya.

#### **5. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif*, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang, tidak dengan menggunakan angka-angka, tetapi dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum. Misalnya : penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis.
- b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi) bahan bacaan yang digunakan.



## H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami isi Tesis ini, maka penulis menyajikan dalam rangkaian bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berisi uraian Tesis secara mendalam disertai teori-teori yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan. Rencana naskah ini akan tersusun dalam empat bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Berisi uraian tentang tinjauan umum mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual.

Bab Iii Hasil Penelitian Dan Analisis Berisi Tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual .

Bab IV Penutup, yaitu Bab penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang di bahas adalah rekomendasi penulis yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan di bidang yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah tersebut terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda yang saat ini dikenal secara umum sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu “*straf*”, “*baar*” dan “*feit*”. Istilah *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam bahasa Inggris disebut *delict*, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).<sup>25</sup>

Pendapat beberapa ahli hukum pidana mengenai penjelasan istilah “*strafbaar feit*”, antara lain:

- a. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak

---

<sup>25</sup> Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi* : Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.<sup>26</sup>

- b. Utrecht menggunakan istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.<sup>27</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum yang melakukan suatu tindakan yang dilarang sebagaimana terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, yang mempunyai daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana. Selain itu, jika melihat bentuk-bentuk hukuman pidana yang termuat dalam pasalpasal KUHP yakni dapat berupa hukuman penjara, kurungan dan denda.<sup>28</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya suatu unsur tindak pidana, maka dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang yang disertai dengan sanksinya. Dalam KUHP tersebut terdapat beberapa unsur atau syarat yang menjadi

---

<sup>26</sup> Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 155.

<sup>27</sup> Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, hlm. 251

<sup>28</sup> Marsudi Utoyo dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, hlm. 76.



ciri atau sifat dari larangan tadi, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah<sup>29</sup>

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*), Adapun penjelasannya yaitu:

- a. Unsur Obyektif :
  - 1) Perbuatan orang.
  - 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
  - 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.
- b. Unsur Subyektif :
  - 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.

---

<sup>29</sup> Kejaksaan Republik Indonesia, 2010, *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 33-36.

2) Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*).

Menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana:

- a. Perbuatan (manusia),
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang - undang (syarat formil),
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

### 3. Jenis – jenis Tindak Pidana

Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran di dalam Buku III. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah hukuman pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan hukuman penjara, melainkan berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan, kejahatan didominasi dengan ancaman pidana penjara. Hal lain yang membedakan antara keduanya yakni, kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan atau *in abstracto*.

Adapun pembagian jenis-jenis tindak pidana dalam teori dan praktek peraturan perundang-undangan ialah sebagai berikut :<sup>30</sup>

- a. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang didalamnya mengandung unsur kealpaan atau kelalaian.
- b. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkannya adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan KUHP merupakan tindak pidana aktif. Sedangkan tindak pidana pasif memiliki dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni

---

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm 73.

ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil. Sementara tindak pidana pasif tidak murni berupa tindak pidana positif tetapi tidak dilakukan secara aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang.

- c. Berdasarkan pada sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur diluar kodifikasi KUHP.
- d. Dilihat dari sudut pandang subyeknya, dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu).

## **B. TINJAUAN UMUM KEKERASAN SEKSUAL**

### **1. Pengertian Kekerasan**

Kekerasan yang dalam istilah Latin disebut violence, terdiri atas dua kata yaitu “vis” yang diartikan sebagai daya atau kekuatan dan “latus” yang berarti membawa, yang kemudian diartikan menjadi membawa daya atau kekuatan. Menurut KBBI kekerasan merupakan tindakan atau

perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa kekerasan merupakan perbuatan yang membawa kekuatan yang dapat menyebabkan kerusakan bahkan cedera terhadap orang maupun barang.<sup>31</sup>

Romli Atmasasmitha, dalam bukunya yang berjudul “Teori & Kapita Selekta Kriminologi” berpendapat bahwa Kekerasan adalah tindakan atau perbuatan yang mengarah pada sikap yang pada awalnya harus bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang hanya berupa ancaman atau berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang. Kekerasan merupakan hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan sesuai dengan pendapat para ahli tersebut.<sup>32</sup>

Eka Hendry membagi kekerasan menjadi tiga kategori, yaitu:<sup>33</sup>

a. Kekerasan domestik, Dimana kekerasan ini biasanya terjadi karena karakter ataupun sifat pribadi anggota

---

<sup>31</sup> Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009, hlm. 17.

<sup>32</sup> Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992, hlm. 55

<sup>33</sup> Eka Hendry, *Monopoli Tafsir Kebenaran: Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Persada Press, Kalimantan, 2003, hlm. 105

keluarga, terbentuk oleh watak atau sifat kasar seorang suami terhadap istrinya, orang tua terhadap anaknya, dan lain-lain sebagainya. Selain itu, alasan lainnya yang sifatnya hanya sementara juga berpengaruh, seperti sedang kelelahan, stress akibat pekerjaan, situasi ekonomi dan lain sebagainya yang kemudian dapat menyebabkan terjadinya kekerasan.

- b. Kekerasan kriminal, yaitu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan motif kriminal. Hal tersebut dapat dilihat misalnya pencurian, begal, maupun pembunuhan.
- c. Kekerasan massa, yaitu tindakan kekerasan yang melibatkan suatu kelompok yang jumlah anggotanya banyak, dilakukan dengan tujuan kepentingan yang besar dan dilakukan dengan tujuan mencapai perubahan sosial, baik secara kultural ataupun secara struktural.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan kekerasan ada dalam berbagai tingkatan, mulai dari skala kecil hingga skala besar. Tindakan kekerasan tersebut dapat dilakukan oleh berbagai kalangan, baik rakyat biasa maupun golongan tertentu.<sup>34</sup>

## 2. Pengertian Seksual

---

<sup>34</sup> Moh. Ie Wayan Dani, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga di Kabupaten Bantul, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 47.*

Seksual merupakan suatu proses sosial budaya yang mengarah kepada hasrat atau birahi manusia. Seksual tersebut dipengaruhi oleh interaksi antara faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, agama, dan juga spiritual. Seksual merupakan hal positif, berhubungan dengan jati diri seseorang dan juga kejujuran seseorang terhadap dirinya.<sup>20</sup> Kata seksual berkaitan erat dengan seks dan seksualitas. Seks ialah sebuah perbedaan biologis diantara wanita dan pria, yang biasa disebut dengan gender atau jenis kelamin. Sedangkan seksualitas itu terkait dengan berbagai dimensi yang luas yaitu diantaranya biologis, sosial, psikologis dan kultural. Secara umum seksualitas tersebut tergolong menjadi beberapa bentuk, yaitu diantaranya:

- a. Biologis: Secara biologis seksualitas dilihat sebagai kenikmatan fisik dan juga keturunan. Kemudian menjaga kesehatan serta memfungsikan organ reproduksi secara baik dan optimal tergolong seksualitas dari dimensi biologis.
- b. Sosial: Secara sosial seksualitas dipandang dari pengaruh dalam hubungan sosial, dimana pandangan tentang seksualitas pada akhirnya membentuk perilaku seksual.
- c. Psikologis: Secara psikologis seksualitas dipandang dari adanya fungsi manusia sebagai seorang makhluk

sosial, yang dimana peran dan jenis, identitas, maupun dinamika aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri.

d. Kultural: Secara kultural seksualitas dipandang sebagai perilaku seks yang menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.

### 3. Kekerasan Seksual Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Kekerasan seksual berasal dari suku dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan sexual hardness. Kata hardness mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Dengan demikian kekerasan seksual adalah perbuatan atau tindakan tidak menyenangkan terhadap seksualitas.<sup>35</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak pidana kekerasan seksual menyatakan bahwa, Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur

---

<sup>35</sup> ohn M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 517.



dalam Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Selain itu, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu:

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan terkait jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual tersebut, diatur secara tegas dan jelas dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk:

- a. Mencegah adanya segala bentuk kekerasan seksual;
- b. Menangani, dan melindungi serta memulihkan korban;
- c. Melaksanakan penegakan hukum serta merehabilitasi pelaku kejahatan;
- d. Mewujudkan terciptanya lingkungan tanpa adanya kekerasan seksual; dan juga
- e. Menjamin ketidakberulangan terjadinya tindakan kekerasan seksual.

#### 4. Bentuk-Bentuk kekerasan seksual

##### a. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan tindakan maupun perilaku seksual yang tidak diinginkan atau dikehendaki oleh seseorang dalam hal ini korban pelecehan seksual tersebut, yang kemudian dapat menimbulkan rasa tidak nyaman atau trauma terhadap korban dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan atau diungkapkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai sebuah pelecehan seksual yaitu antara lain:

- 1) Tindakan-tindakan fisik dan/atau nonfisik; tindakan fisik misalnya colesan, sentuhan, ataupun ciuman yang tidak dikehendaki oleh korban. Sedangkan

nonfisik misalnya kedipan mata, ucapan yang berbau seksual.

- 2) Berkaitan dengan seksualitas seseorang yang membuat orang tersebut tidak nyaman; dan
- 3) Mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan, dan/atau dipermalukan.

b. Eksploitasi seksual

Eksploitasi seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU PKS, yang menyebutkan bahwa tindakan seksual yang dilakukan dengan adanya kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, yang dilakukan agar seseorang mau melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain maupun dapat diartikan sebagai perbuatan memanfaatkan tubuh orang lain tersebut terkait dengan hasrat seksual, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Terdapat Tiga unsur eksploitasi seksual yaitu antara lain :<sup>36</sup>

- 1) Tindakan atau perbuatan tersebut menggunakan kekuasaan dengan cara-cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama palsu atau

---

<sup>36</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 97

martabat palsu, dan/atau penyalahgunaan kepercayaan;

- 2) Dilakukan dengan tujuan agar seseorang melakukan hubungan seksual dengan dirinya dan/atau orang lain;
- 3) Dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain.

c. Pemaksaan kontrasepsi

Tindak pidana pemaksaan kontrasepsi adalah merupakan adanya upaya yang dilakukan seseorang untuk menghentikan, serta merusak organ, fungsi, maupun sistem reproduksi orang lain dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kemampuan untuk menikmati hubungan seksual dan juga kontrol terhadap organ, fungsi maupun sistem reproduksinya, serta tidak dapat melanjutkan keturunan, diancam pidana pemaksaan kontrasepsi.

Ada dua unsur tindak pidana pemaksaan kontrasepsi antara lain sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan yang menghentikan, serta merusak organ, fungsi, maupun sistem reproduksi orang lain, dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan

maupun penyalahgunaan kekuasaan;

- 2) Tindakan yang dilakukan mengakibatkan seseorang sampai kehilangan kemampuan untuk dapat menikmati hubungan seksual atau kontrol terhadap organ, fungsi, maupun sistem reproduksinya serta tidak dapat melanjutkan keturunan.

d. Pemaksaan Aborsi

Aborsi merupakan pengguguran kandungan sebelum kandungan berusia tiga bulan. Dengan demikian pemaksaan aborsi merupakan tindakan atau perbuatan pemaksaan terhadap seseorang untuk menggugurkan kandungannya. Unsur-unsur Pemaksaan aborsi antara lain :

- 1) Tindakan memaksa seseorang untuk menghentikan kehamilan;
- 2) Tindakan memaksa itu dilakukan dengan cara kekerasan, dan ancaman kekerasan, tipu muslihat, serta rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, ataupun menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu dan tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya.

e. Pemerksaan

Pemerksaan merupakan tindakan pemaksaan yang dilakukan dalam bentuk kekerasan secara seksual terhadap seseorang dengan ancaman kekerasan maupun

tipu muslihat yang dilakukan tanpa persetujuan korban.

Dua unsur tindak pidana pemerkosaan, yaitu antara lain:

- 1) Tindakan yang dilakukan dengan pemaksaan hubungan seksual; dan
- 2) Dilakukan dengan cara-cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan serta tipu muslihat dengan melihat kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.

f. Pemaksaan Perkawinan

Pemaksaan perkawinan adalah setiap tindakan yang menyalahgunakan kekuasaan dengan cara-cara kekerasan dan ancaman kekerasan maupun tipu muslihat ataupun tekanan psikis yang mengakibatkan sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan sesuai keinginannya untuk dapat melakukan perkawinan. Tiga unsur tindak pidana pemaksaan perkawinan, yaitu antara lain:

- 1) Tindakan pemaksaan terhadap seseorang untuk melakukan perkawinan;
- 2) Dilakukan dengan cara-cara menyalahgunakan kekuasaan baik dengan kekerasan, ancaman kekerasan dan tipu muslihat ataupun tekanan psikis lainnya;
- 3) Tindakan tersebut mengakibatkan korban tidak dapat bertindak untuk memberikan persetujuan

sesuai dengan keinginannya untuk melakukan perkawinan.

g. Pemaksaan Pelacuran

Pemaksaan pelacuran merupakan Tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kekuasaan dan melakukan cara kekerasan, ancaman kekerasan dan lain sebagainya, untuk melacurkan seseorang atau sekelompok dengan maksud menguntungkan diri sendiri maupun orang lain. Unsur-unsur pemaksaan pelacuran yaitu ;

- 1) Adanya tindakan melacurkan seseorang;
- 2) Dilakukan dengan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, dan lain sebagainya untuk melacurkan seseorang atau sekelompok orang;
- 3) Tujuannya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

h. Perbudakan seksual

Perbudakan seksual ialah Tindakan atau Perbuatan berupa eksploitasi seksual, pemaksaan dilakukannya aborsi, pemaksaan terhadap dilakukannya perkawinan, maupun pemaksaan pelacuran yang dilakukan terhadap orang lain dengan cara memberi ruang gerak yang terbatas dan mencabut kebebasan seseorang tersebut, untuk tujuan menempatkan orang

lain tersebut melayani kebutuhan seksualnya atau pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Terdapat 3 unsur tindak pidana perbudakan seksual, yaitu:

- 1) Adanya satu atau lebih perbuatan berupa tindakan eksploitasi seksual, pemaksaan dilakuknya aborsi, pemaksaan adanya perkawinan maupun pemaksaan pelacuran;
- 2) Dilakukan dengan cara memberi ruang gerak yang terbatas ataupun mencabut kebebasan seseorang;
- 3) Dilakukan dengan tujuan menempatkan seseorang melayani kebutuhan seksualnya ataupun orang lain dalam jangka waktu tertentu.

i. **Penyiksaan Seksual**

Penyiksaan seksual yaitu tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang akan tetapi tidak terbatas pada pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, dan/atau pemaksaan pelacuran,

untuk suatu tujuan tetapi tidak terbatas pada :<sup>37</sup>

- 1) Memperoleh keterangan atau pengakuan dari korban, saksi, atau orang ketiga;
- 2) Memaksa korban, saksi atau orang ketiga untuk tidak memberikan keterangan atau pengakuan;

---

<sup>37</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 99.



- 3) Menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain untuk mempermalukan atau merendahkan martabatnya; dan/atau
- 4) Tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi.

Ada tiga unsur penyiksaan seksual yaitu antara lain:

- 1) Satu atau lebih tindakan kekerasan seksual;
- 2) Dilakukan dengan sengaja;
- 3) Untuk suatu tujuan tetapi tidak terbatas pada: kepentingan memperoleh keterangan atau pengakuan dari saksi dan/atau korban atau dari orang ketiga, memaksa saksi dan/atau korban atau dari orang ketiga untuk tidak memberikan keterangan atau pengakuan, menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain untuk mempermalukan atau merendahkan martabatnya, dan/atau tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi.

## **C. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK**

### **1. Pengertian Anak**

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-

cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi. Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.

Adapun pengertian anak dalam Konvensi Tentang Hak-hak Anak, menyatakan bahwa: <sup>38</sup>

*for the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.*

(Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak

---

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm. 63.

ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).

Adapun ada istilah anak Adam itu mempunyai arti umum bagi seluruh manusia, karena Adam lah manusia pertama yang diciptakan Allah. Dalam bahas Arab, terdapat dua kata yang berarti anak, yaitu: <sup>39</sup> Walad, mempunyai arti anak secara umum. Baik anak yang dilahirkan oleh manusia, maupun hewan yang dilahirkan oleh induknya. Ibn, yang berarti anak manusia.

Adapun, pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Dan juga pengertian anak dalam UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. <sup>40</sup>Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

## 2. Hak dan Perlindungan Anak

---

<sup>39</sup> 4M. Imam Tarmudzi. *Op.cit.* hlm. 503.

<sup>40</sup> UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Op.cit.* hlm. 4.

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki seperangkat peraturan perundangan-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan menurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 B ayat (2) dikatakan bahwa<sup>41</sup>: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (2) tersebut, dapat diartikan bahwa kedudukan setiap anak itu sama, yakni berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

b. *Universal Declaration of Human Rights*

Ini merupakan pernyataan Hak-hak Asasi Manusia se-dunia yang diterima dan disetujui oleh PBB, pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan hasil kinerja komisi hak asasi manusia (commission of Human Rights) yang didirikan pada tahun 1946 oleh PBB. Isi dari deklarasi ini menyatakan

---

<sup>41</sup> UUD Negara Republik Indonesia 1945, Lembaga-lembaga Negara beserta Pimpinannya dan Peraturan Perundang-Undangan Kabinet Kerja (JokowiJK), Cetakan pertama, Jakarta: Tim Visi Yustisia, 2014, hlm. 32.

bahwa manusia itu dilahirkan sama dalam martabat dan hak-haknya. Setiap orang berhak akan hidup, merdeka, dan keamanan dirinya, dan tak seorangpun boleh dihukum atau dianiaya secara kejam dan tidak manusiawi. Berdasarkan pernyataan hak-hak asasi manusia sedunia yang telah disetujui PBB, maka tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia se-dunia.

- c. Ratifikasi Deklarasi Hak-hak Anak dalam Sidang PBB pada tanggal 20 November 1989 menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Bahwa pada tanggal 26 Januari 1990 di New York, Amerika Serikat, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak anak) sebagai hasil Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa yang diterima pada tanggal 20 November 1989, karena berdasarkan pertimbangan pemerintah Indonesia menetapkan keputusannya melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention The Rights of The Child

(Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)<sup>42</sup>

Adapun dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah, dan masyarakat mengakui hak-hak anak tersebut, dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu: <sup>43</sup>

- 1) Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi.
- 2) Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.
- 3) Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
- 4) Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.
- 5) Setiap anak baik secara fisik, mental sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai

---

<sup>42</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang *Pengesahan Convention The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)*

<sup>43</sup> Abu Huraerah, *Op.cit.* hlm. 32

dengan kondisinya.

- 6) Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian.
- 7) Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar.
- 8) Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan pertama.
- 9) Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindak kekerasan, dan eksploitasi.
- 10) Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.

d. Ratifikasi Konvensi ILO No.138 menjadi Undang-Undang No.20 Tahun 1999 Tentang Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja

Bahwa konferensi Ketenagakerjaan Internasional yang kelima puluh delapan pada tanggal 26 Juni 1973, telah menyetujui ILO Convention No.138 concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja). Bahwa konvensi tersebut selaras dengan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus menerus menegakkan dan meningkatkan pelaksanaan hak-hak dasar anak dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.

e. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 20), Pasal 13 Undang-Undang Tersebut menyebutkan bahwa:”Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (1) diskriminasi, (2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, (3) penelantaran, (4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, (5) ketidakadilan, dan (6) perlakuan salah lainnya. Meski sudah diundangkan selama lebih dari lima tahun, namun pada tataran empiris (hasil observasi) masih menunjukkan adanya berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak, baik yang dilakukan oleh negara, masyarakat, keluarga,



maupun orang tua. salah satu pelanggaran yang cukup menonjol adalah terjadinya eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual.

Adapun eksploitasi anak yang paling mudah dikenali adalah pekerja anak, yang mencakup di berbagai sektor, dbaik sektor industri, sektor jasa, maupun sektor pertanian. Permasalahan eksploitasi anak ini menjadi semakin serius ketika mereka terperangkap pada bentukbentuk pekerjaan terburuk untuk anak.<sup>44</sup>

Adapun di dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa, Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- 1) Non diskriminasi;
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- 4) Penghargaan terhadap anak.

Adapun Netty Endrawati mengutip dari Febrine

---

<sup>44</sup> D. Priyo sudibyo, *Kebijakan Perlindungan Pekerja Anak* .Kasus Pekerja Anak yang Terperangkap dalam Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk. hlm.146.

Andriyani bahwa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara substantial dan prinsipal mengandung konsep perlindungan hukum terhadap anak secara utuh yang bertujuan untuk menciptakan atau mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang otensial, tanggul, memiliki nasionalisme yang dijiwai dengan akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa serta Negara, namun realitasnya keadaan anak belum seindah ungkapan verbal yang kerap kali memposisikan anak bernilai penting, penerus masa depan bangsa dan simbolik lainnya, karena masih banyak anak yang seharusnya bersekolah, bermain, dan menikmati masa kanak-kanak justru mereka terpaksa bekerja dan dipaksa untuk bekerja.<sup>45</sup>

- f. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 ini dikatakan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun

---

<sup>45</sup> Netty Endrawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal*, Studi Kasus di Kota Kediri, hlm. 275

untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Sementara itu, kesejahteraan sosial anak yang dikutip oleh Maria Ulfah dari UNICEF, bahwa kesejahteraan sosial anak dengan pendekatan sistem, diantaranya berupa perlindungan anak yang menyeluruh, yang didukung dengan Undang-Undang dan kebijakan terkait serta diwujudkan dalam perubahan perilaku sosial, diawali dengan pengasuhan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Sistem kesejahteraan anak merupakan serangkaian upaya mensejahterakan anak dengan perlindungan yang menyeluruh, tidak sekedar pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak tetapi menjamin pemenuhan terhadap seluruh hak anak termasuk mencegah dan merespon segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak.<sup>46</sup>

Sedangkan dalam hukum Islam, ada beberapa hak-hak anak, antara lain:<sup>47</sup>

- a. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan, hal ini berdasarkan AlQur'an Surah Ath-

---

<sup>46</sup> Maria Ulfah Anshor. *Memutus Rantai Ketidakadilan Globl Care dalam Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan TKIP*. Edisi pertama, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, hlm. 24.

<sup>47</sup> Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Cet.I. Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.18-19.

Thalaq ayat (6) yang artinya, jika mereka (wanita-wanita itu) sedang hamil maka nafkahilah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya.

- b. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan atau laki-laki, hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat (58-59) yang artinya, dan apabila seseorang diantara mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, maka hitamlah (merah padamlah) mukanya dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah dia akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah! Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.
- c. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa Islam melarang aborsi (walaupun dengan catatan). Hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat (3) yang artinya, Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan! Kamilah yang akan member rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar.

- d. Hak anak untuk diberi nama yang baik, hal ini berdasarkan hadis Aththusi, yakni “seorang datang kepada Nabi Saw. Dan bertanya, “Ya Rasulullah, apa hak anakku ini/” Nabi Saw. Menjawab, „Memberinya nama yang baik, mendidik adab yang baik, dan memberinya kedudukan yang baik (dalam hatimu)”.
- e. Hak mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan layak, berdasarkan hadis yang telah disebutkan pada poin d di atas, dan hadis yang artinya, “Didiklah anak-anakmu, karena mereka diciptakan untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan zamanmu”.

M. Nurul Irfan mengutip Mukhoirudin yang membagi hak-hak anak menurut Islam, antara lain: <sup>48</sup>

- a. Pemeliharaan atas hak beragama (hifzud dien)
- b. Pemeliharaan hak atas jiwa (hifzun nafs)
- c. Pemeliharaan atas akal (hifzun aql)
- d. Pemeliharaan atas harta (hifzul mal)
- e. Pemeliharaan atas keturunan atau nasab (hifzun nasl) dan kehormatan (hifzun ‘ird)

Islam memandang bahwa hak-hak anak semenjak dalam kandungan, bahkan sebelum itu untuk dilindungi dan diberikan secara optimal. Selain itu, ajaran Islam terkait hak anak langsung dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Dengan

---

<sup>48</sup> M. Nurul Irfan. *Op.cit.* hlm. 20.

demikian, ajaran Islam sangatlah menjunjung tinggi hak-hak anak, karena anak merupakan masa depan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad, yang artinya “pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan”. Islam memandang penting pembinaan anak sebagai calon pemimpin masa depan melalui peran keluarga dan masyarakat serta Negara.

Dengan demikian telah diketahui bahwa Indonesia memiliki seperangkat aturan mengenai anak, yang dapat dirangkum bahwa setiap anak yang bahkan sejak lahirnya sudah dilengkapi dengan berbagai hak, dan anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran dan eksploitasi. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam anak pun mempunyai berbagai macam hak mulai dari di saat dalam kandungan hingga anak telah lahir ke dunia.

### 3. Pekerja Anak

Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus, adalah isu pekerja anak (child labour). Isu yang telah mengglobal karena banyaknya anak-anak di seluruh dunia yang masuk pada dunia kerja disaat usia anak sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak yang menjalankan pekerjaan untuk memperoleh upah saja melainkan lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan

menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak.<sup>49</sup>

Pekerja anak yaitu anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual, dan moral. Pekerja anak adalah sebutan yang lebih santun daripada buruh anak, namun sapaan yang lebih santun ini ternyata tidak mengurangi beban bagi masalah yang dihadapi mereka, anak-anak yang terpaksa bekerja.

Dilihat secara umum, dari kondisi dan situasinya, pekerja anak hanya akan mengancam kehidupan anak itu sendiri, masa depannya, serta masa depan masyarakat. Dunia anak yang seharusnya dunia penuh kegembiraan, bermain, sekolah, perhatian, kasih sayang. Suasana tersebut sebagai proses pendukung tumbuh berkembangnya seorang anak, yang dapat menjadi pondasi untuk kehidupannya di masa mendatang.

Sampai sekarang ada dua pendapat mengenai pekerja/buruh anak, pertama mentoleransi anak-anak menjadi buruh karena kondisi kemiskinannya. Artinya mereka mempunyai hak untuk bekerja, hidup, membantu keluarganya lepas dari impitan ekonomi. Sedangkan pandangan berikutnya tetap tidak mentoleransi anak-anak menjadi buruh, karena perusahaan atau majikan itulah yang

---

<sup>49</sup> Solehuddin. *Jurnal Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, 2013, hlm. 6.

telah melakukan tindakan pelanggaran.<sup>50</sup>

Adapun ketentuan mengenai pekerja anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terdapat pada Pasal 70, 71, 72, 73, dan 74, sebagai berikut: Pasal 70 (1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. (2) Anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun. (3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat:

- a. Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
- b. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 71 (1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat: a. Dibawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali; b. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, social, dan waktu sekolah. (3) Ketentuan mengenai anak

---

<sup>50</sup> Eggi Sudjana. *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Meringing*. Jakarta: Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, 2000, hlm. 18.



yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan Keputusan Menteri. Pasal 72 Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa. Pasal 73 Anak dianggap bekerja bilamana berada ditempat kerja , kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Pasal 74 (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
- c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. (3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Adapun fakta yang cukup membuktikan bahwa banyaknya kasus pemerkosaan, pembunuhan, pemaksaan untuk menjadi pengemis, penelantaran, perdagangan anak (trafficking), pelacuran anak dan perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya lainnya, merupakan contoh konkrit resiko-resiko yang harus dihadapi oleh seorang anak, yang disebabkan ketidak-berdayaan untuk menghindari resiko-resiko tersebut. Bingkai peraturan perundang-undangan tampaknya dapat dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak bagi terpenuhinya kepentingan terselenggaranya jaminan perlindungan terhadap pekerja anak di sektor informal dari kemungkinan terjadinya resiko-resiko yang tidak diinginkan. Perangkat hukum ini diharapkan dapat memebrikan secercah harapan bagi pekerja anak, terutama dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap kepentingan pekerja anak tersebut. Namun selama ini perangkat hukum dalam implementasiannya belum bisa terlaksana sesuai dengan harapan semua pihak, terutama pemerintah. Banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha atau pemberi pekerjaan, dan hal ini seolah dimaklumi oleh pihak-pihak yang terkait dengan upaya perlindungan hukum terhadap pekerja anak, seperti aparat pemerintah pada umumnya seolah membiarkan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma hukum ketenagakerjaan dalam rangka

memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pekerja anak.

Dengan demikian pekerja anak adalah para anak-anak yang terpaksa bekerja yang dikarenakan faktor-faktor penyebab sehingga mereka terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengenai pendapat atas pekerja anak penulis berpendapat bahwa anak-anak tidak seharusnya bekerja, bahwa anak merupakan tanggung jawab dari Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, anak seharusnya mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang telah tercantum dalam peraturan-peraturan yang ada bahwa anak berhak untuk tumbuh dan berkembang, mendapat pendidikan serta terlindungi dari bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi ekonomi. Dari sini muncul lah sebab-sebab yang menjadi faktor sehingga anak-anak harus bekerja.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Anak dalam Perspektif Islam**

##### **1. Pengertian Anak dalam al-Qur'an**

Anak sebagai amanat Allah SWT yang harus dilaksanakn dengan baik, khususnya bagi orang tua, dan tidak boleh begitu saja mengabaikannya, lantaran hak-hak anak termasuk kedalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan oleh agama islam<sup>51</sup>.

---

<sup>51</sup> Husain, Abdul Razaq, Islam wa Tiflu, Alih Bahasa Azwir Butun, *Hak-hak Anak dalam Islam*, Jakarta: Fika Hati Aniska, 1992, 53

Oleh karena itu dalam meneliti kehidupan ini, anak-anak memiliki hak mutlak yang tidak bisa diganggu gugat.

Pengertian anak menunjukkan adanya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, dimana dengan prosesnya prosesnya pembuahan dari sel sperma dan sel telur bertemu sehingga menjadi seorang anak yang terlahir dari rahim seorang perempuan yang disebut dengan ibu sehingga anak tersebut adalah anak kedua orang tuanya antara tersebut.<sup>52</sup>

Pengertian anak menurut istilah hukum islam adalah keturunan kedua yang masih kecil.<sup>53</sup>Kata “anak” dipakai secara “umum” baik untuk manusia maupun binatang bahkan untuk tumbuh-tumbuhan. Pemakaian kata “anak” bersifat “fugurativel majasi” dan kata “anak” ini pun dipakai bukan hanya untuk menunjukan keturunan dari seorang manusia/ibu-bapak, tetapi juga dipakai untuk menunjukan asal anak itu lahir. Sifat kecil itu kalau dihubungkan dengan larangan bertindak ada tingkatannya, Pertama, kecil dan belum mumayyiz dalam hal ini anak tidak memiliki kemampuan untuk bertindak, kata-kata yang diucapkan tidak bisa dibuat pegangan, jadi segal sesuatu berada ditangan wali atau orang tuanya. Kedua, kecil tapi mumayyiz dalam hal ini sikecil kurang kemampuan

---

<sup>52</sup> Prodjodikoro, Wirjono., Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Sumur Bandung, 1960, 72.

<sup>53</sup> Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoever, 112

bertindak, namun sudah punya kemampuan sehingga kata-katanya bisa dijadikan pegangan, dan sudah sah jika membeli atau menjual dan memberikan sesuatu pada orang lain.

Dikatan mumayyiz dalam hukum islam ialah anak yang sudah mencapai usianya, biasanya anak itu umur genap 7 tahun. Jadi kalau masih kurang dari 7 tahun maka anak itu hukumnya belum memayyiz, walaupun sudah mengerti tentang istilah menjual dan membeli, sebaliknya kadang-kadang anak yang sudah lebih tujuh tahun umurnya tetapi belum mengerti hal tentang jual beli dan sebagainya. Dalam firmannya Allah SWT, sudah menjelaskan yang Artinya: “Dan hendaklah kamu menguji anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika kamu berpendapat bahwa mereka sudah cerdas sudah pabdai memelihara harta, maka hendaklah kamu serahkan kepada mereka itu harta-hatanya” (Q.S. An-Nisa: 6)<sup>54</sup>Kata dewasa disini maksudnya sudah cukup umur untuk keurunan dan muncul tanda-tanda kedewasaan laki-laki dan perempuan, biasanya umur 12 tahun untuk laki-laki dan umur 9 tahun untuk perempuan.

2. Kewajiban Orang Tua dan Hak-hak Anak
  - a. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak

---

<sup>54</sup> Kementerian Agama RI, Al - Qur'an & Tafsirnya , Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005, 179.

Rumah tangga yang aman dan damai adalah idaman semuanya keluarga guna untuk kesejahteraan mereka dalam hidup didalam satu atap. Begitupun bagi anaknya yang akan merasakan tentram dalam pertumbuhan jasmani dan rohaninya. Semua orang sangat mengidamngidamkan hal yang demikian, rumah tangganya adalah istana baginya selama hayat dikandung badan <sup>55</sup>. Karena adanya ikatan dalam perkawinan sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya, sebagai orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri. Sebagai seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah terhadap anak-anaknya terbatas kepada kemampuan yang dia miliki. Yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkaah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah SWT kepadanya" (Q.S. at-Thalaq: 7)<sup>6</sup>

Serta memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada istri dan anak-anaknya. Sedangkan sebagai seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya dan

---

<sup>55</sup> Peunoh Daly, *Hukum perkawinan Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 400.

merawat bayinya, sebab bayi itu tidak mau menyusu kecuali kepada ibunya saja sampai umur dua tahun dan berbakti pada suaminya didalam yang dibenarkan oleh hukum islam.

b. Hak-hak Anak Anak

merupakan generasi pertama dari ayah dan ibunya, sebagai orang anak, dia berhak mendapatkan pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan. Dalam hukum islam ketika anak belum berusia dewasa, perawatan dan pemeliharaan seorang anak diwajibkan kepada ibunya, tetapi untuk pendidikan anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya. Sebab hak dan kewajiban ini tidak berlaku hanya saat perkawinan saja akan tetapi jikalau perkawinan sudah putus hak dan kewajiban sebagai orang tua masih berlaku. Jika ibu tidak bisa memelihara atau melakukan hak dan kewajibannya maka akan dipindahkan kepada keluarganya yang perempuan. Jikalau idak bisa melakukan kewajiban ini maka kewajiban ini akan diberikan kepada laki-laki atau ayahnya.

Adapaun hak-haknya anak terhadap kedua orang tuanya adalah: hak nasab, hak susunan, hak pemeliharaan, hak kewalian, dan hak waris<sup>56</sup>. Menurut

---

<sup>56</sup> Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya Dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1978 , 142.

Undang-undang nomor I tahun 1974, kewajiban tersebut berlaku terus menerus sampai anak tersebut sudah kawin atau berdiri sendiri meskipun perkawinan antara orang tua sudah terputus.

### 3. Macam-macam anak

#### a. Anak sah

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Menurut Hukum Perdata anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana tersebut dalam pasal 250 BW.<sup>8</sup> Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah juga menurut hukum dan peraturan peraturan yang berlaku dimasyarakat.<sup>57</sup>

Dalam Undang-undang perkawinan dan Kompilasi hukum Islam dalam Pasal 99 disebutkan bahwa anak yang sah, adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.<sup>58</sup>

Kedudukan anak dalam Undang-undang Perkawinan diatur dan dijelaskan pada Pasal 42 dan 43.

Pasal 42: “Anak yang sah adalah anak yang

<sup>57</sup> 8 Manan, Abdul., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Diindonesia*. Jakarta: Kencana. 2006, 77.

<sup>58</sup> Kompilasi Hukum Islam, *Undang-undang Nomor 1 tahun 1974*, Permata Pres, tt, 90.



dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”

Pasal 43: (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Dari kedua Pasal ini, ada dua patokan yaitu anak itu dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut Undang-undang dan Hukum Islam dengan tata cara yang telah diatur didalamnya untuk memperoleh anak yang sah dan diakui berdasarkan hukum yang berlaku. Patokan yang pertama memungkinkan keadaan istri sebelum menikah telah hamil dan kemudian anak yang dikandungnya lahir setelah perempuan tadi menikah dengan seorang pria, entah pria itu yang menghamilinya atau bukan maka nasabnya hanya kepada ibunya saja tidak sama ayah yang menikahi ibunya tersebut.

Dalam keadaan ini, anak yang dilahirkan tetap dianggap sebagai anak yang sah karena dia lahir dalam perkawinan yang sah. Sedangkan menurut patokan yang kedua anak yang dilahirkan harus akibat dari perkawinan yang sah, anak itu lahir akibat hubungan badan suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Kemudian dalam Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan selama perkawinan. Jadi, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak untuk memakai nama marga di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal-usulnya.<sup>59</sup> dianggap sah, yaitu:

- 1) Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Imam Hanafi tidak mensyaratkan seperti ini, menurut beliau meskipun suami istri tidak melakukan hubungan badan apabila anak lahir dari seorang perempuan yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah,
- 2) tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan minimal enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang ini terjadi ijma' para fuqaha' sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan,
- 3) anak yang lahir terjadi dalam waktu kurang dari masa minimal kehamilan.

Anak yang sah mempunyai kedudukan tertentu

---

<sup>59</sup> Manan, Abdul., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Diindonesia*. Jakarta: Kencana. 2006, 78.

terhadap keluarganya, dan mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya anak sah menurut beberapa hukum adalah sama yaitu anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah atau dalam perkawinan yang sah.

b. Anak tidak sah

Anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, demikian dapat ditafsirkan secara a contrario dari Pasal 42 Undangundang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 KHI serta Pasal 250 KUH Perdata. Orang juga menyebut anak tidak sah sebagai anak luar perkawinan.<sup>60</sup> Sebab perempuan tersebut melahirakn anak yang tidak sah akibat dari pria yang menyetubuhinya yang bukan dari perkawinan yang sah atau suaminya.

Dalam praktek hukum perdata pengertian anak tidak sah (anak luar kawin) ada tiga macam yaitu:

- 1) Apabila seorang suami atau istri yang masih terikat dengan perkawinan, kemudian mereka melakukan hubungan badan dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka

---

<sup>60</sup> Satrio, Juswito., *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, Bandung: PT. CitraAditya Bakti, 2005, 5.

anak tersebut dinamakan anak zina,

- 2) apabila perempuan dan pria yang sama-sama masih bujang kemudian melakukan hubungan badan tanpa terikat perkawinan maka anak yang dilahirkan disebut sebagai anak luar kawin,
- 3) anak sumbang yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya ada larangan untuk saling menikahi. Perbedaan antara anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin terletak pada saat anak itu dibenihkan.

Anak tidak sah juga mempunyai hak-hak layaknya haknya anak sah. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Menurut H. Herusuko banyak faktor penyebab terjadinya anak dilaur kawin, diantaranya adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria tersebut, anak yang lahir tetapi pria yang menghamilinya tidak diketahui atau

sebab pemerkosaan, anak yang dilahirkan dari perkawinan secara adat sebab tidak dicatatkan dan didaftarkan sesuai undang-undang dan peraturan berlaku hanya menurut agama dan kepercayaannya.



## **BAB III**

### **HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN**

#### **A. UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

Pasal 69 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
2. Rehabilitasi sosial;
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Hak-hak anak korban kejahatan seksual sebagai berikut :

##### **1. Bantuan Hukum**

Bantuan hukum kepada korban tindak pidana sangat diperlukan, terutama bagi anak korban kejahatan seksual. Karena pada seorang anak yang berhadapan dengan penegak hukum misalnya penyidik, jaksa, ataupun hakim

kemungkinan akan merasa takut mengemukakan semua hal yang dialaminya selaku korban.

Bantuan hukum terhadap korban kejahatan harus diberikan, baik diminta ataupun tidak diminta. Hal ini penting untuk dilakukan karena masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kekerasan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.<sup>61</sup>

Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan, bukan hanya anak sebagai pelaku tindak pidana yang berhak mendapat bantuan hukum, tetapi juga anak yang menjadi korban. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak mendapat bantuan hukum dan bagi yang tidak mampu, biayanya ditanggung oleh negara.

Pasal 59 A Undang Undang Perlindungan Anak menyebutkan ; perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta

---

<sup>61</sup> Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 47

- pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
  - c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan

Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, ditegaskan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Sesungguhnya para advokat tidak boleh menolak memberikan bantuan hukum jika ada yang memerlukannya, termasuk anak sebagai korban kejahatan pelecehan seksual atau pencabulan yang secara finansial tidak mampu, bahkan sudah menjadi kewajiban dari penasihat hukum mendampinginya baik diminta ataupun tidak minta.

Berbeda dengan korban yang kepentingannya telah diwakilkan kepada jaksa, sehingga dalam prakteknya korban jarang didampingi penasihat hukum. Tetapi khusus bagi anak korban kejahatan berhak mendapat bantuan hukum, sekalipun kepentingannya telah diwakilkan oleh jaksa. Sangat jarang anak korban kejahatan seksual didampingi oleh penasihat hukum, tetapi semua korban pada proses pemeriksaan tetap mendapatkan pendampingan dan hakim yang memimpin persidangan selalu



menanyakan, baik kepada penuntut umum dan juga kepada korban, bahkan hakim sering menunda persidangan jika pendamping korban tidak hadir.

Terkait perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam konteks anak sebagai korban maka terdapat beberapa poin yang penting untuk diperhatikan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- g. Pemberian advokasi sosial;
- h. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- i. Pemberian pendidikan;
- j. Pemberian pelayanan kesehatan;
- k. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan .

## 2. Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan dalam 34 bahwa :

- a. Setiap korban dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
- b. Perlindungan tersebut wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 menjabarkan bentuk-bentuk perlindungan adalah :

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi-saksi dari ancaman fisik dan mental.
- b. Perahasiaan identitas korban dan saksi.
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan disidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Tata cara pemberian perlindungan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 diatur prosedur dan mekanisme perlindungan yaitu dalam Pasal 5 sampai dengan pasal 8 yang intinya sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum terhadap korban dan saksi dilakukan berdasarkan :

- 1) Inisiatif aparat penegak hukum dan aparat

- keamanan, dan jasa atau
- 2) Permohonan yang disampaikan oleh korban atau saksi.
- b. Permohonan disampaikan kepada:
- 1) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahap penyelidikan
  - 2) Kejaksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan.
  - 3) Pengadilan pada tahap pemeriksaan.
- c. Permohonan tersebut disampaikan lebih lanjut kepada aparat keamanan untuk ditindaklanjuti. Selain korban dan saksi tentu yang menyampaikan adalah Komnas HAM, Kejaksaan, atau Pengadilan yang dimaksud aparat keamanan adalah Polri .
- d. Permohonan perlindungan dapat disampaikan langsung kepada aparat keamanan.
- e. Setelah menerima permohonan, maka aparat penegak hukum atau aparat keamanan melakukan :
- 1) Klarifikasi atas kebenaran permohonan.
  - 2) Identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan.
- f. Pemberian perlindungan dihentikan apabila :
- 1) Atas permohonan yang bersangkutan.
  - 2) Korban dan atau saksi meninggal dunia.
  - 3) Berdasarkan pertimbangan aparat penegak hukum atau aparat keamanan, perlindungan tidak diperlukan lagi.

- g. Penghentian perlindungan harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum persidangan dihentikan.
- h. Korban dan saksi-saksi tidak dikenakan biaya apapun atas perlindungan yang diberikan kepadanya. Segala biaya dibebankan kepada anggaran masing-masing instansi penegak hukum atau aparat keamanan.

Kewajiban dan tanggungjawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 21-25 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan sebagai berikut :

a. Pasal 21

- 1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental.
- 2) Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.
- 3) Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat(1), pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang penyelenggaraan

perlindungan anak.

- 4) Untuk menjamin pemenuhan hak anak melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
- 5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melalui upaya membangun kabupaten/ kota layak anak.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/ kota layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

b. Pasal 22

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan serta sarana, prasarana, ketesediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

c. Pasal 23

- 1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang

secara hukum bertanggungjawab terhadap anak.

- 2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

d. Pasal 24

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

e. Pasal 25

- 1) Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- 2) Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi masyarakat, akademisi, dan pemerhati anak.

**3. Rehabilitasi**

Perlindungan hukum secara represif berupa pemberian restitusi dan kompensasi bertujuan mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban baik fisik maupun psikis, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Konseling diberikan kepada anak sebagai korban kejahatan seksual yang mengalami trauma berupa rehabilitasi.

Korban kejahatan kekerasan seksual biasanya tidak hanya mengakibatkan/menimbulkan luka fisik tapi juga menderita tekanan psikologis, sehingga selain pemulihan fisik, juga memerlukan pemulihan psikologis dengan memberikan bimbingan konseling hingga anak kembali pulih.

Pelaksanaan Rehabilitasi diatur dalam Peraturan Menteri Sosial (*Permensos*) Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disingkat LPKS). LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial bagi yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak. Adapun Rumah Antara adalah bagian dari proses layanan LPKS yang berfungsi sebagai tempat sementara bagi anak untuk memperoleh layanan lanjutan.

Rehabilitasi merupakan suatu upaya untuk memulihkan kondisi psikologis anak sebagai korban kekerasan seksual, terhadap adanya kekekhawatiran trauma yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dalam jangka waktu yang lama. Salah satu hal teknis yang bisa dilakukan adalah dengan persuasif dengan cara rekreasional atau memberikan hiburan kepada anak korban kejahatan seksual, pembentukan pola pikir positif yang lebih

berorientasi masa depan, penghindaran publikasi atas identitasnya dengan niat menghindari penilaian negatif atas peristiwa yang telah dialami.

#### **4. Pencegahan**

Pencegahan merupakan dimensi preventif dari pelaku kejahatan. Jika preventif mencegah niat pelaku kejahatan melalui internalisasi nilai-nilai dan norma sosial, maka preventif mencegah kesempatan pelaku kejahatan melalui perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras bisa berupa penegak hukum dan infrastruktur hukum, sementara perangkat lunak bisa berupa instrumen hukum berupa aturan perundang-undangan.

Upaya pencegahan terhadap tindak pidana perkosaan atau kejahatan seksual terhadap anak diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

- a. Bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).



- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

b. Unsur-unsur yang harus dipenuhi berdasarkan rumusan Pasal 81 Undang- Undang Perlindungan Anak, dalam menerapkan kekerasan seksual terhadap anak ialah:

- 1) Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.
- 2) Adanya tipu muslihat
- 3) Adanya serangkaian kebohongan.
- 4) Adanya bujukan
- 5) Adanya persetubuhan dengan seorang anak.
- 6) Pelaku

## **B. KENDALA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta

berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak tidak hanya mencakup perlindungan hukum dalam proses peradilan, melainkan mencakup segala hal atas kebebasan si anak untuk memperoleh perlakuan yang layak seperti warga negara lainnya. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Faktor penyebab belum terimplementasinya dengan baik perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual, antara lain adalah :

#### 1. Subtansi Hukum

Peraturan yang tidak jelas dan tidak tegas, akan membuka peluang bagi penegak hukum melakukan suatu penafsiran sesuai dengan alur berpikirnya masing-masing, yang dapat membuka celah terjadinya *misinterpretasi* yang mengganggu pelaksanaan hukum yang adil. Apalagi jika aturan hukumnya belum ada, maka penegak hukum akan mencari landasan hukum lain yang menurutnya lebih tepat diterapkan dalam peristiwa itu. Dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak, diperlukan keserasian atau koherensi antara berbagai peraturan yang berbeda derajatnya. Ketidakcocokan antara aturan hukum, dapat mempengaruhi penegakan hukum.

Paradigma yang terbangun, bahwa fungsi Undang-Undang Perlindungan Anak masih terbatas pada ranah

penindakan terhadap pelaku terhadap kekerasan seksual terhadap anak, bukan pada upaya preventif atau pencegahan. Prinsipnya bahwa suatu instrumen hukum harus berfungsi sebagai suatu alat rekayasa. Maka Undang-Undang Perlindungan Anak harus fokus pada upaya perlindungan hukum, tidak hanya sebatas penindakan dalam ranah praktis tetapi memiliki suatu konsep yang mampu merumuskan permasalahan secara mendasar, bagaimana peran spesifik dan praktis semua pihak dalam peraturan hukum harus ada tindakan, mulai dari unit terkecil keluarga, lingkup pendidikan, *Non Government Organisation* (NGO), Pemerintah Daerah maupun Pusat.

Pada Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan anak, perlindungan kejahatan seksual masuk dalam poin terakhir pada poin f, artinya paradigma perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual belum menjadi prioritas utama dalam perlindungan hukum.

Terkait substansi hukum, ada hal yang secara prinsipil belum diperhatikan dan terimplementasi dengan baik, sehingga perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual belum maksimal. Adapun 4 prinsip tersebut yaitu :

1. Prinsip non diskriminasi yang diterapkan dengan cara tidak membeda-bedakan dan tetap memproses kasus tersebut tanpa adanya pembedaan dari segi apapun;

2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diterapkan dengan cara merahasiakan identitas korban;
3. Prinsip hak untuk hidup dengan cara memberikan bantuan berupa bantuan konseling, bantuan medis dan bantuan hukum penyediaan rumah; dan
4. Prinsip pemeliharaan terhadap pendapat anak yaitu keterangan anak dalam memberikan kesaksian harus dipertimbangkan kembali karena dalam kasus ini anak yang menjadi korban sekaligus menjadi saksi.

Jika empat prinsip tersebut dilaksanakan, maka perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual telah sesuai Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak telah merumuskan sanksi pidana yang cukup berat, baik berupa pidana perampasan kemerdekaan maupun pidana denda, dan ancaman secara kumulatif kepada pelaku tindak pidana, serta ancaman pidana ini disertai dengan pidana minimum.

Dalam Undang Undang Perlindungan Anak, Pasal 59 ayat (1) bunyi pasalnya masih abstrak dan multitafsir bahwa: “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”. Kata lembaga negara lainnya ini yang kemudian tidak bisa ditafsir bebas dan tidak spesifik mengarah kepada salah satu

badan atau lembaga negara yang dilimpahkan wewenang untuk berkewajiban dan bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak termasuk dalam hal eksploitasi anak sebagai korban kejahatan seksual. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak harus jelas dan tegas menyebut Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai representasi lembaga negara yang secara fungsi berwenang dan bertanggung jawab dalam perlindungan terhadap anak.

Aturan pelaksanaan yang kedudukannya lebih rendah atau bersifat khusus seperti Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang berhadapan dengan hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dalam Peraturan Menteri tersebut juga tidak spesifik disebutkan lembaga yang secara tegas dan fungsi diberikan wewenang khusus untuk menangani persoalan perlindungan anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak belum mengatur mengenai sanksi hukum kepada pihak-pihak yang lalai atau sengaja tidak memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kejahatan. Idealnya suatu kewajiban hukum harus disertai pertanggungjawaban hukum sampai pada konsekuensi hukum yang diterima.

## 2. Struktur Hukum

Dimaksudkan struktur hukum adalah penegak hukum

yang membidangi perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum pada umurnya dan lebih khusus terhadap anak yang mengalami korban kejahatan seksual. Struktur hukum itu mulai dari Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, juga Penasehat Hukum. Kendala teknis pada saat melakukan penyidikan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual, dalam proses mengumpulkan bukti-bukti, karena kasus kekerasan seksual pada umumnya tidak ada saksi lain selain korban itu sendiri. Adanya beban psikologis, rasa takut, malu, trauma dan adanya ancaman dari pelaku, sehingga korban tidak terus terang dalam memberikan keterangan. Saksi korban kadang juga tidak mau hadir dalam proses pemeriksaan, karena masih rendahnya kesadaran saksi untuk memberikan keterangan dihadapan penyidik dan tidak ingin terlibat dalam permasalahan hukum.

### 3. Kultur Hukum

Legal Culture atau budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, dan nilai tersebut merupakan konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik, patut untuk dipatuhi dan yang dianggap buruk harus dihindari. Nilai-nilai kultur tersebut dapat dijabarkan dalam kaidah- kaidah dan pandangan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian nilai akhir untuk menciptakan suatu pembaharuan sosial

(*law as a tool of social engineering*), memelihara dan mempertahankan control sosial guna tercipta kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual, secara represif dengan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual. Salah satu hal yang pernah diwacanakan adalah kebiri bagi pelaku tindak kejahatan seksual. Persoalan hukuman kebiri ini, belum dapat diakomodir dalam perundang-undangan, karena masih terdapat pro dan kontra. Berdasarkan penelusuran, belum disepakatinya hukuman kebiri justru berasal dari beberapa tokoh yang dikenal sebagai pemerhati Anak dan Komisi Nasional Perempuan. Komnas Perempuan menyayangkan hukuman kebiri dan hukuman mati tetap masuk sebagai bentuk hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual, terutama di saat Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 yang melarang segala bentuk penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan/atau merendahkan martabat kemanusiaan. Hukuman mati dan hukuman kebiri termasuk dalam bentuk hukuman ini.

### **C. PERLINDUNGANAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DIMASA YANG AKAN DATANG**

Penegakan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan

seksual dimasa yang akan datang tentu perlu adanya peran dan tanggung jawab dari Lembaga dan institusi terkait .

Kepolisian memiliki peran krusial dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak. Mereka bertanggung jawab untuk menyelidiki setiap laporan yang diterima, mengumpulkan bukti, dan menangkap pelaku kekerasan seksual. Selain itu, Kepolisian juga memiliki peran dalam memberikan perlindungan fisik dan psikologis kepada korban, serta mendukung mereka dalam menghadapi proses hukum yang mungkin melelahkan dan menantang. Langkah-langkah preventif, seperti patroli dan kampanye kesadaran publik, juga merupakan bagian dari peran Kepolisian dalam mencegah kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Menangani insiden pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur secara adil dan berhasil, sistem pengadilan mempunyai tugas yang besar. Sistem hukum harus memastikan bahwa korban menerima keadilan dan pelaku dihukum sesuai dengan undangundang yang relevan, dimulai dengan persidangan dan diakhiri dengan hukuman. Untuk menjamin keadilan benar-benar ditegakkan, sistem pengadilan yang memperhatikan kebutuhan para korban—termasuk kebutuhan mereka akan rasa aman dari stres dan peristiwa traumatis—harus ada. Lembaga perlindungan anak berperan penting dalam membantu penyembuhan dan rehabilitasi korban kekerasan seksual. Bagi korban dan



keluarganya, mereka menawarkan dukungan emosional, pendampingan, dan layanan konseling.

Organisasi perlindungan anak juga mendorong undang-undang yang menjunjung tinggi kepentingan dan keselamatan anak, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelecehan seksual terhadap anak. Melalui kerja sama dengan berbagai mitra, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat, lembaga perlindungan anak bertujuan untuk menawarkan lingkungan yang aman dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan bagi semua anak.

Sistem perlindungan komprehensif terhadap anak korban kekerasan seksual diharapkan dapat dibangun melalui koordinasi tugas dan tanggung jawab lintas otoritas dan lembaga terkait. Bekerja sama dengan polisi, sistem hukum, dan organisasi perlindungan anak sangatlah penting untuk menyelesaikan insiden kekerasan seksual. Sebagai garis pertahanan awal hukum, polisi berperan penting dalam menangani situasi kekerasan seksual. Polisi dapat menjamin bahwa kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ditangani secara serius dan pelaku kejahatan tersebut mendapatkan pengadilan yang adil dengan melakukan penyidikan yang mendalam dan cepat. Polisi juga bertugas memastikan para korban mempunyai akses terhadap dukungan dan perawatan medis yang mereka butuhkan, serta keamanan fisik dan mental mereka.

Sistem peradilan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan baik. Mulai dari persidangan hingga penjatuhan hukuman, sistem peradilan harus memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi dan bahwa pelaku dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, sistem peradilan juga harus mempertimbangkan kebutuhan korban, termasuk memberikan perlindungan dari tekanan dan pengalaman traumatis selama proses hukum.

Lembaga perlindungan anak memegang peran penting dalam mendukung korban kekerasan seksual dalam pemulihan dan rehabilitasi. Dengan menyediakan layanan konseling, pendampingan, dan bantuan psikososial, lembaga perlindungan anak dapat membantu korban dan keluarganya mengatasi dampak traumatis dari kekerasan seksual. Selain itu, organisasi perlindungan anak berupaya untuk mendorong undang-undang yang mendukung perlindungan anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kekerasan seksual terhadap anak. Diharapkan dengan bekerja sama secara erat, polisi, sistem hukum, dan organisasi perlindungan anak, kita dapat memberikan anak-anak lingkungan yang aman dan tenteram, bebas dari segala bentuk kekerasan dan memberikan dukungan komprehensif kepada korban kekerasan seksual saat mereka memulai perjalanannya menuju penyembuhan.

Dalam melanjutkan upaya perlindungan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, kolaborasi antara lembaga dan institusi terkait harus terus ditingkatkan. Ini mencakup peningkatan kapasitas, koordinasi, dan komunikasi antarlembaga untuk memastikan respons yang cepat dan efektif terhadap setiap kasus kekerasan seksual yang dilaporkan.

Negara berkewajiban meningkatkan peran dan tanggung jawab keluarga, masyarakat, komunitas dan korporasi dalam mewujudkan hak-hak korban.

#### 1. Hak Atas Penanganan

Bantuan psikologis, hukum, keuangan, dan sosial semuanya tercantum dalam UU TPKS. Pasal 24 Ayat (1), (2), dan (3) mengatur hak korban untuk mendapatkan perawatan, yang meliputi hak atas informasi, penanganan dokumen, bantuan hukum, penguatan psikologis, dan pelayanan kesehatan (pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan) serta hak untuk memperoleh fasilitas dan pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus korban. Pemberian visum et repertum, surat keterangan pemeriksaan kejiwaan, dan surat keterangan psikiater juga diatur dalam Pasal 24 serta mengawasi kesehatan korban secara berkala.

#### 2. Hak Atas Perlindungan


Korban berhak mendapatkan perlindungan dalam

berbagai ruang lingkup – pasal 25 poin (a) sampai (g) – juga dalam keadaan tertentu berhak untuk dilindungi oleh penegak hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban – pasal 26. Keadaan tertentu yang dimaksud yaitu bila korban mendapatkan ancaman, terlapor, tersangka melanggar perintah larangan, dan tersangka atau terdakwa melakukan kekerasan yang sama/lainnya pada korban. Hak-hak perlindungan korban di antaranya berupa penyediaan akses informasi penyediaan perlindungan, perlindungan dari ancaman kekerasan dan berulangnya kekerasan, perlindungan terhadap kerahasiaan identitas. Selain itu, UU TPKS juga melindungi korban dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang seringkali merendahkan dan menguatkan stigma terhadap korban.

### 3. Hak Atas Pemulihan

Hak atas pemulihan diatur dalam 6 (enam) pasal yakni pasal 27 hingga pasal 32 yang meliputi pemulihan fisik, psikologis, ekonomi, sosial dan budaya serta restitusi. Pemulihan dilakukan sebelum, selama dan setelah proses peradilan. Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan terdiri dari 12 bentuk, di antaranya penyediaan layanan kesehatan pemulihan fisik, penguatan psikologis korban secara berkala, pemberian informasi tentang hak korban dan proses peradilan,

penyediaan tempat tinggal yang layak dan aman, pendampingan hukum. Pemulihan setelah proses peradilan meliputi 9 bentuk, di antaranya pemantauan, pemeriksaan dan pelayanan kesehatan fisik dan psikologis korban secara berkala dan berkelanjutan, pemantauan dan pemberian dukungan lanjutan terhadap keluarga korban, penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan korban, pendampingan penggunaan restitusi. Pengawasan dan penyelenggaraan pemulihan diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) yakni oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis diatas, maka Penulis menyimpulkan :

1. Bentuk perlindungan hukum anak korban kejahatan seksual adalah bantuan hukum; rehabilitasi; pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak korban kekerasan seksual yang memiliki trauma jangka panjang.
2. Kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual adalah dari substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum, serta sarana dan prasarana yang belum berjalan dengan secara optimal.
3. Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual dimasa yang akan datang negara berkewajiban meningkatkan peran dan tanggung jawab keluarga, masyarakat, komunitas dan korporasi dalam mewujudkan hak-hak korban.

#### **B. SARAN**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah

sebagai berikut ;

1. Demi terlindunginya hak-hak anak korban kejahatan seksual, rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan terus menerus, terintegrasi dan terkoordinasi antara orang tua, keluarga, masyarakat, Negara dengan lembaga yang memiliki wewenang dalam pemenuhan hak anak, harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku buku

Adam Chazawi, 2014, *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta

Abdul Hakim Garuda, "Proses Perlindungan Anak", Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak, Jakarta

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama*, Akademika Presindo, Jakarta, 1983

Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung

Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta

D. Priyo sudiby, *Kebijakan Perlindungan Pekerja Anak .Kasus Pekerja Anak yang Terperangkap dalam Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk*

Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta

Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Eggi Sudjana. *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering*. Jakarta: Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, 2000

Eka Hendry, *Monopoli Tafsir Kebenaran: Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Persada Press, Kalimantan, 2003

Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoever

Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi : Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta



Husain, Abdul Razaq, Islam wa Tiflu, Alih Bahasa Azwir Butun, *Hak-hak Anak dalam Islam*, Jakarta: Fika Hati Aniska, 1992

Ismu Gunadi dan Jonadi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, kencana, Jakarta

J.H. Rapar, 2019, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press

Kejaksaan Republik Indonesia, 2010, *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta

Kementerian Agama RI, Al - Qur'an & Tafsirnya , Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang *Pengesahan Convention The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)*

Kompilasi Hukum Islam, *Undang-undang Nomor 1 tahun 1974*, Permata Pres

L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta

L.J van Apeldoorn, 1995, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink

Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975

Manan, Abdul., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Diindonesia*. Jakarta: Kencana. 2006

Maria Ulfah Anshor. *Memutus Rantai Ketidakadilan Global Care dalam Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan TKIP*. Edisi pertama, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017

Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice* Bandung: Refika Aditama, 2009

Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Palembang: NoerFikri, 2015

- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- Moh. Ie Wayan Dani, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga di Kabupaten Bantul*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018
- Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya Dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1978.
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009
- Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Cet.I. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual
- Netty Endrawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal*, Studi Kasus di Kota Kediri
- ohn M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997
- Peunoh Daly, *Hukum perkawinan Islam*, Cet. 1 Jakarta: Bulan Bintang, 1988
- Prodjodikoro, Wirjono., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1960
- Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, New York: Harvard University Press, 1950
- Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan. ke-I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekt Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Satrio, Juswito., *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, Bandung: PT. CitraAditya Bakti

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya

## **B. Undang undang**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

UD Negara Republik Indonesia 1945, Lembaga-lembaga Negara beserta Pimpinannya dan Peraturan Perundang-Undangan Kabinet Kerja (JokowiJK), Cetakan pertama, Jakarta: Tim Visi Yustisia, 2014

## **C. Jurnal**

Solehuddin. *Jurnal Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, 2013

Marsudi Utoyo dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum